



P U T U S A N

Nomor: 149/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **CHANDER DINATA BIN ADITIYA DINATA;**
2. Tempat Lahir : Gedung Negara Lampung Utara;
3. Umur /Tanggal Lahir : 21 Tahun / 03 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gedung Negara RT. 001 RW. 002 Desa Gedung Negara Kec. Hulu Sungkai Lampung Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDER DINATA Bin ADITIYA DINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDER DINATA Bin ADITIYA DINATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka: MH1)B21154K450538 dan No Mesin: JB21E1446194 terondol tanpa bodi.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-96/BAPU/11/2023, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHANDER DINATA Bin ADITIYA DINATA pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah MISLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DULAH AMIN Kampung Sukabumi Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr, ALIEF UTAMA (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr, ALIEF UTAMA motor tersebut milik siapa dan Sdr. ALIEF UTAMA berkata bahwa motor tersebut adalah miliknya dan terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan motor tersebut kepada Sdr. ALIEF UTAMA dan Sdr. ALIEF UTAMA mengatakan motor tersebut tidak ada surat-surat karena pada saat itu terdakwa memerlukan sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari, untuk mencari rongsokan akhirnya terdakwa membeli motor tersebut senilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah motor tersebut terdakwa beli dan Sdr. ALIEF UTAMA menerima uang nya selanjutnya Sdr. ALIEF UTAMA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herdi Bin Radik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Perkebunan PTPN 7 Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (Dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver Merah, masker warna Hitam dan 1 (Satu) pucuk senjata yang diduga pistol;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh 2 (Dua) pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek KHARISMA 125, handphone merk Infinix Note 30 warna orange dan handphone merk OPPO A3S warna Merah;
- Bahwa motor yang diambil tersebut adalah milik Sdr. PAINO dan handphone adalah milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Sdr. BUSTOMI dan menerima telpon dari Sdr. YUDI dan berkata "MANG ANAK MU KENA BEGAL PULANG DULU" Saksi menjawab "IYA" dan Saksi langsung pulang kerumah dan bertemu Saksi Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan menceritakan bahwa dia dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto telah di begal Terdakwa, yang mana Terdakwa dan temannya mengambil motor yang Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto kendaraai motor merk Honda Kharisma dan Handphone, kemudian Terdakwa dan Temannya lari ke arah Kampung Tulung Buyut Kab. Lampung Utara;
- Bahwa benar kerugian yang dialami adalah 1 (Satu) unit motor merk HONDA KHARISMA, 2 (Dua) unit handphone merk OPPO A3S dan INFINIX NOTE 30 dan jika di rupiahkan ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Perkebunan PTPN 7 Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah Saksi Anak dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (Dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Silver Merah, masker warna Hitam dan 1 (Satu) pucuk senjata yang diduga pistol;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh 2 (Dua) pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek KHARISMA 125, handphone merk Infinix Note 30 warna orange dan handphone merk OPPO A3S warna Merah;
- Bahwa motor yang diambil tersebut adalah milik Sdr. PAINO dan handphone adalah milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 yakni ketika Saksi sedang menonton pertandingan sepak bola sekira pukul 18.00 WIB Saksi Anak di panggil oleh Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto. Kemudian, Saksi Anak diajak untuk meminjam kunci untuk memperbaiki sepeda motor nya yang Mogok, setelah itu Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto meminjam 1 (unit) motor merek HONDA KHARISMA milik Sdr. DIKA untuk meminjam kunci ke Bengkel;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto berangkat dengan posisi Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Anak di bonceng. Sesampainya di pos penjagaan di kawasan perkebunan Karet PTPN VII Tulung Buyut Kp. Kalipapan kec. Negeri Agung Kab Way Kanan, mereka di panggil dan diberhentikan oleh pelaku yang duduk di atas sepeda motor nya pelaku tersebut meminta tolong untuk mendorong (Step) sepeda motornya ke kampung talang rejo namun Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyetep/mendorong sepeda motor miliknya kemudian Pelaku tersebut mengatakan “ YAUDAH BIAR SAKSI AJA YANG NYETEP “ setelah tu Pelaku tersebut meminta Saksi Anak dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto untuk naik ke sepeda motor milik nya;
- Bahwa kemudian pelaku tersebut yang membawa sepeda motor mereka dan menyetep/mendorong sepeda motornya yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka kendarai. Sesampainya di gorong-gorong yang berjarak yang berjarak kurang lebih 80 (*Delapan Puluh*) meter mereka bertemu pelaku lain yang ternyata mereka adalah rekanan. Lalu dia ikut bersama dengan mereka dengan cara di bonceng sesampainya di pertigaan yang mengarah ke kampung Talang Rejo dan Tulung Buyut pelaku tidak mengarahkan sepeda motor mereka ke kampung Talang Rejo melainkan ke kampung Tulung buyut dan pada saat itu Saksi Anak sudah mulai curiga namun Saksi Anak tidak berani menanyakan hal tersebut;

- Bahwa sesampainya di tengah perkebunan karet pelaku menghentikan sepeda motor dengan alasan ingin memeriksa bahan bakar sepeda motor dan pada saat berhenti pelaku lain menghampiri Saksi Anak sambil mengeluarkan diduga senjata api dan menodongkan ujung nya ke kepala Saksi Anak sambil berkata "SERAHKAN HP KAMU" karena takut Saksi Anak pun menyerahkan Hanphone milik Saksi Anak kepada pelaku setelah itu pelaku memukul kepala Saksi Anak menggunakan gagang senjata api dan meminta Saksi untuk memberikan PIN handphone Saksi Anak tersebut dan setelah Saksi Anak memberikan PIN hanphone Saksi Anak, Pelaku tersebut menghampiri Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto dan memukul kepala Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto pada bagian belakang menggunakan Gagang Senjata Api meminta Handphone milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto.

- Bahwa setelah Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto memberikan Hanphone miliknya setelah itu pelaku meminta Saksi Anak untuk menghidupkan Sepeda Motor milik Sdr. DIKA tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anak dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto ke arah desa Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara;

- Bahwa benar kerugian yang dialami adalah 1 (*Satu*) unit motor merek HONDA KHARISMA, 2 (*Dua*) unit handphone merk OPPO A3S dan INFINIX NOTE 30 dan jika di rupiahkan ± Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



3. Saksi **Alfani Pratama Bin Alifir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula peristiwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Areal Perkebunan PTPN VII Tulung Buyut;
- Bahwa barang yang telah Saksi curi dengan Sdr. ALIEF UTAMA berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma terondol tanpa bodi, dan 2 (Dua) Handphone milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dijemput oleh Sdr. ALIEF UTAMA selanjutnya mereka menuju ke Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan setibanya di perkebunan karet Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan motor yang mereka kendarai habis bensin selanjutnya tidak lama kemudian lewat lah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa selanjutnya mereka menyetop Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto dengan tujuan untuk meminta tolong menyetop kendaraan mereka yang habis bensin dengan tidak curiga Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto mau menyetepkan kendaraan mereka setibanya mereka di perjalanan perkebunan karet milik PTPN VII Tulung Buyut Sdr. ALIEF UTAMA menyuruh Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto untuk meminggirkan kendaraan yang dibawa mereka dan langsung menodongkan 1 (satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol ke arah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto sambil berkata "MANA HP KALIAN BERDUA";
- Bahwa selanjutnya, Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto langsung memberikan HP miliknya setelah mereka memberikan HP nya Sdr. ALIEF UTAMA meminta passwod HP mereka berdua dan setelah diberi tahu passwod HP tersebut Terdakwa dan Sdr. ALIEF UTAMA langsung pergi meninggalkan mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. ALIEF UTAMA membawa juga 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma terondol tanpa bodi milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik. Setibanya Saksi dan Sdr. ALIEF UTAMA di Talang Sirih Tulung Buyut mereka menitipkan motor di tempat Sdr. ALIEF UTAMA selanjutnya Saksi dan Sdr. ALIEF UTAMA berpisah dan sebelum berpisah mereka membagi HP yang merka dapat milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto, Saksi membawa HP Milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. ALIEF UTAMA membawa HP milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa benar HP tersebut Saksi jual pada hari Jumat tanggal 1 September 2023. HP tersebut Saksi jual dengan orang Kotabumi Lampung Utara dengan cara COD. Saksi tidak mengenal orang yang membeli HP tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan perbuatannya bersama Sdr. ALIEF UTAMA, mereka membagi hasil, Saksi mendapat bagian 1 (Satu) Unit handphone merk INFINIX Warna Orange, sedangkan Sdr. ALIEF UTAMA mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Warna Hitam tersebut, 1 (Satu) Unit handphone merk INFINIX Warna Orange yang ada pada Saksi tersebut Saksi jual dengan cara COD melalui Facebook di Kotabumi Lampung utara. Sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Warna Hitam dijual oleh Sdr. ALIEF UTAMA kepada Sdr. Chander Dinata Bin Aditiya Dinata;
- Bahwa Saksi menjual handphone yang ia dapat seharga Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Chander Dinata Bin Aditiya Dinata membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Chander Dinata Bin Aditiya Dinata mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Warna Hitam tersebut hasil dari Saksi dan Sdr. ALIEF UTAMA melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan bersama dengan Sdr. ALIEF UTAMA pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan /

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begal tersebut adalah 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol;

- Bahwa peran Saksi hanya membawa motor dan peran Sdr. ALIEF UTAMA adalah menodongkan 1 (satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah membeli barang tersebut dikarenakan Terdakwa memerlukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Warna Hitam tersebut dan Terdakwa tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh Sdr. ALIEF UTAMA sebesar Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa setelah motor tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ALIEF UTAMA motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Sdr. ALIEF UTAMA menawarkan dan menjualkan motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada surat kendaraan (STNK, BPKB).
- Bahwa awal mula peristiwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. ALIEF UTAMA datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma terondol tanpa bodi dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ALIEF UTAMA motor tersebut milik siapa dan Sdr. ALIEF UTAMA berkata bahwa motor tersebut adalah milik dia dan Terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan motor tersebut kepada Sdr. ALIEF UTAMA dan Sdr. ALIEF UTAMA mengatakan motor tersebut tidak ada surat-surat dikarenakan pada saat itu Terdakwa memerlukan sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa untuk mencari rongsokan dan akhirnya terdakwa membeli motor tersebut senilai Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setelah motor tersebut terdakwa beli dan selanjutnya Sdr. ALIEF UTAMA menerima uang tersebut dan Sdr. ALIEF UTAMA pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 227/Pen.PidB-SITA/2023/PN Kbu. tertanggal 18 September 2023 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Jumat tanggal tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Alfani Pratama Bin Alifir dijemput oleh Sdr. ALIEF UTAMA selanjutnya mereka menuju ke Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan setibanya di perkebunan karet Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan motor yang mereka kendarai habis bensin selanjutnya tidak lama kemudian lewatlah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa benar selanjutnya mereka menyetop Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto dengan tujuan untuk meminta tolong menyetop kendaraan mereka yang habis bensin dengan tidak curiga Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto mau menyetepkan kendaraan mereka setibanya mereka di perjalanan perkebunan karet milik PTPN VII Tulung Buyut Sdr. ALIEF UTAMA menyuruh Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto untuk meminggirkan kendaraan yang dibawa mereka dan langsung menodongkan 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol ke arah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto sambil berkata "MANA HP KALIAN BERDUA";

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar karena takut Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik pun menyerahkan Handphone milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik kepada Sdr. ALIEF UTAMA setelah itu Sdr. Sdr. ALIEF UTAMA memukul kepala Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik menggunakan gagang 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol dan meminta Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik untuk memberikan PIN handphone Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik tersebut dan setelah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik memberikan PIN handphone Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik, Sdr. ALIEF UTAMA tersebut menghampiri Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto dan memukul kepala Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto pada bagian belakang menggunakan Gagang 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol meminta Handphone milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto.
- Bahwa setelah Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto memberikan Handphone miliknya setelah itu pelaku meminta Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik untuk menghidupkan Sepeda Motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi milik Sdr. DIKA tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anak dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto ke arah desa Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara;
- Bahwa benar setibanya Saksi Alfani Pratama Bin Alifir dan Sdr. ALIEF UTAMA di Talang Sirih Tulung Buyut mereka menitipkan motor di tempat Sdr. ALIEF UTAMA selanjutnya Saksi Alfani Pratama Bin Alifir dan Sdr. ALIEF UTAMA berpisah dan sebelum berpisah mereka membagi handphone yang mereka dapat milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto, Saksi Alfani Pratama Bin Alifir membawa handphone Milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. ALIEF UTAMA membawa handphone milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;
- Bahwa benar handphone tersebut Saksi Alfani Pratama Bin Alifir jual pada hari Jumat tanggal 1 September 2023. HP tersebut Terdakwa jual dengan orang Kotabumi Lampung Utara dengan cara



COD. Saksi Alfani Pratama Bin Alifir tidak mengenal orang yang membeli HP tersebut;

- Bahwa benar setelah Saksi Alfani Pratama Bin Alifir melakukan perbuatannya bersama Sdr. ALIEF UTAMA, mereka membagi hasil, Saksi Alfani Pratama Bin Alifir mendapat bagian 1 (Satu) Unit handphone merk INFINIX Warna Orange, sedangkan Sdr. ALIEF UTAMA mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi tersebut, 1 (Satu) Unit handphone merk INFINIX Warna Orange yang ada pada terdakwa tersebut Saksi Alfani Pratama Bin Alifir jual dengan cara COD melalui Facebook di Kotabumi Lampung utara. Sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dijual oleh Sdr. ALIEF UTAMA kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Alfani Pratama Bin Alifir menjual handphone yang ia dapat seharga Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. ALIEF UTAMA datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ALIEF UTAMA motor tersebut milik siapa dan Sdr. ALIEF UTAMA berkata bahwa motor tersebut adalah milik dia dan Terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan motor tersebut kepada Sdr. ALIEF UTAMA dan Sdr. ALIEF UTAMA mengatakan motor tersebut tidak ada surat-surat dikarenakan pada saat itu Terdakwa memerlukan sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa untuk mencari rongsokan dan akhirnya terdakwa membeli motor tersebut senilai Rp. 700.000, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah motor tersebut Terdakwa beli dan selanjutnya Sdr. ALIEF UTAMA menerima uang tersebut dan Sdr. ALIEF UTAMA pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli barang tersebut dikarenakan terdakwa memerlukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi tersebut dan Terdakwa tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh Sdr. ALIEF UTAMA sebesar Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);

- Bahwa benar setelah motor tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ALIEF UTAMA motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa benar pada saat Sdr. ALIEF UTAMA menawarkan dan menjualkan motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada surat kendaraan (STNK, BPKB).
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi Alfani Pratama Bin Alifie, Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dengan harga Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi Alfani Pratama Bin Alifir, Sdr. Chander Dinata Bin Aditiya Dinata mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi hasil dari Terdakwa dan Sdr. ALIEF UTAMA melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa benar alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. ALIEF UTAMA pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal tersebut adalah 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol;
 - Bahwa benar peran Saksi Alfani Pratama Bin Alifir membawa motor dan peran Sdr. ALIEF UTAMA adalah menodongkan 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol kepada korban;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama Terdakwa **CHANDER DINATA BIN ADITIYA DINATA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Alfani Pratama Bin Alifir dijemput oleh Sdr. ALIEF UTAMA selanjutnya mereka menuju ke Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan setibanya di perkebunan karet Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan motor yang mereka kendarai habis bensin selanjutnya tidak lama kemudian lewatlah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka menyetop Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto dengan tujuan untuk meminta tolong menyetep kendaraan mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis bensin dengan tidak curiga Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto mau menyetepkan kendaraan mereka setibanya mereka di perjalanan perkebunan karet milik PTPN VII Tulung Buyut Sdr. ALIEF UTAMA menyuruh Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto untuk meminggirkan kendaraan yang dibawa mereka dan langsung menodongkan 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol ke arah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto sambil berkata "MANA HP KALIAN BERDUA";

Menimbang, bahwa karena takut Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik pun menyerahkan Hanphone milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik kepada Sdr. ALIEF UTAMA setelah itu Sdr. Sdr. ALIEF UTAMA memukul kepala Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik menggunakan gagang 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol dan meminta Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik untuk memberikan PIN handphone Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik tersebut dan setelah Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik memberikan PIN handphone Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik, Sdr. ALIEF UTAMA tersebut menghampiri Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto dan memukul kepala Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto pada bagian belakang menggunakan Gagang 1 (Satu) pucuk korek api berwarna silver yang berbentuk pistol meminta Handphone milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto.

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto memberikan Hanphone miliknya setelah itu pelaku meminta Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik untuk menghidupkan Sepeda Motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi milik Sdr. DIKA tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anak dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto ke arah desa Tulung Buyut Kec Hulu Sungkai Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Alfani Pratama Bin Alifir dan Sdr. ALIEF UTAMA di Talang Sirih Tulung Buyut mereka menitipkan motor di tempat Sdr. ALIEF UTAMA selanjutnya Saksi Alfani Pratama Bin Alifir dan Sdr. ALIEF UTAMA berpisah dan sebelum berpisah mereka membagi handphone yang merka dapat milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdik dan Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto, Saksi Alfani Pratama Bin Alifir membawa handphone Milik Saksi Anak Galih Cahya Tri Wardana Bin Herdik dan Sdr. ALIEF UTAMA membawa handphone milik Sdr. Sandi Dwi Pratama Bin Supriyanto;

Menimbang, bahwa handphone tersebut Saksi Alfani Pratama Bin Alifir jual pada hari Jumat tanggal 1 September 2023. HP tersebut Terdakwa jual dengan orang Kotabumi Lampung Utara dengan cara COD. Saksi Alfani Pratama Bin Alifir tidak mengenal orang yang membeli HP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Alfani Pratama Bin Alifir melakukan perbuatannya bersama Sdr. ALIEF UTAMA, mereka membagi hasil, Saksi Alfani Pratama Bin Alifir mendapat bagian 1 (Satu) Unit handphone merk INFINIX Warna Orange, sedangkan Sdr. ALIEF UTAMA mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi tersebut, 1 (Satu) Unit handphone merk INFINIX Warna Orange yang ada pada terdakwa tersebut Saksi Alfani Pratama Bin Alifir jual dengan cara COD melalui Facebook di Kotabumi Lampung utara. Sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dijual oleh Sdr. ALIEF UTAMA kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Alfani Pratama Bin Alifir menjual handphone yang ia dapat seharga Rp1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. ALIEF UTAMA datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka: MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ALIEF UTAMA motor tersebut milik siapa dan Sdr. ALIEF UTAMA berkata bahwa motor tersebut adalah milik dia dan Terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan motor tersebut kepada Sdr. ALIEF UTAMA dan Sdr. ALIEF UTAMA mengatakan motor tersebut tidak ada surat-surat dikarenakan pada saat itu Terdakwa memerlukan sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa untuk mencari rongsokan dan akhirnya terdakwa membeli motor tersebut senilai Rp. 700.000, (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) setelah motor tersebut Terdakwa beli dan selanjutnya Sdr. ALIEF

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA menerima uang tersebut dan Sdr. ALIEF UTAMA pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli barang tersebut dikarenakan terdakwa memerlukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi tersebut dan Terdakwa tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh Sdr. ALIEF UTAMA sebesar Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ALIEF UTAMA motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. ALIEF UTAMA menawarkan dan menjualkan motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada surat kendaraan (STNK, BPKB).

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Alfani Pratama Bin Alifir, Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi dengan harga Rp. 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Alfani Pratama Bin Alifir, Sdr. Chander Dinata Bin Aditiya Dinata mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi hasil dari Terdakwa dan Sdr. ALIEF UTAMA melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian fakta di atas serta memperhatikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut, secara implisit terdapat unsur perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, dan untuk menyatakan kehendaknya bahwa sesuatu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja di dalam rumusan tindak pidana tersebut, tetapi seringkali telah memakai kata-kata lain seperti kata-kata: *wetende dat, waarvan hij weet, kennis dragende van, waarvan hij kent atau waarvan hij beken was*, yang semuanya itu dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan satu rangkaian kata-kata yang sama, yakni yang ia ketahui;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penerjemahannya dengan kata-kata yang ia ketahui itu memang tidak salah, karena kata-kata *weten, kennis dragen, kennen, dan bekend zijn* mempunyai arti yang sama dengan mengetahui ataupun yang di dalam *Memorie van Toelichting* juga disebut dengan *wetens*;

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP itu undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa rumusan asli dalam bahas Belanda dapat diketahui bahwa kata-kata *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui itu oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan kata-kata:

- *det hetr door misdrijf is verkregen* atau bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
- *kopen, huren, inruilen, in pand nemen, dan als geschenk aanemen* atau membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, dan menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- *uit winstbejag; verkopen, verhuren, verruilen, inpand geven, vervoeren, bewaren, dan verbergen* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa agar dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang “ia ketahui” maka harus dapat dibuktikan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan seperti untuk melakukan perbuatan seperti membeli, menyewa, menukar, menggadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa banyak kata-kata yang berbeda telah dipakai oleh penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan para penulis untuk



menerjemahkan kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* tersebut, seperti yang sepatutnya harus diduga, yang patut disangkanya, yang pantas harus disangkanya, dan lain-lain, yang semua itu menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, kecuali harus dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP menunjukkan, bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja, kiranya pun maklum bahwa patut menduga atau pantas menyangka itu pengertiannya tidaklah sama dengan mengetahui, sedangkan inti pengertian *opzettelijk* atau dengan sengaja ialah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP itu dapat dilakukan dengan tidak sengaja, yang mana menurut Prof. Van Bemmelen, tentang unsur-unsur tindak pidana mana yang diliputi oleh unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana itu telah dipakai dengan kata-kata dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* maka yang harus dapat dibuktikan adalah tentang adanya kepatutan untuk dapat menduga pada diri Terdakwa mengenai semua unsur tindak pidana penadahan, yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakang kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana pendahan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing, yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus*, dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa*, atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*;

Menimbang, bahwa setelah mengelaborasi seluruh pertimbangan dan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, memperhatikan seluruh uraian di atas, pengakuan Terdakwa menerima 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi



tanpa mengetahui bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Walaupun demikian seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya menduga dan mencurigai handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan terdapat beberapa fakta hukum yang mengungkap bahwa Terdakwa membeli motor tersebut tanpa adanya surat atau bukti kepemilikan lain serta motor tersebut dijual dengan harga yang tidak lazim. Sehingga dengan memperhatikan seluruh pertimbangan dan fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain dan meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya dapat disimpulkan Terdakwa sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perbuatannya tersebut, serta akibat perbuatannya memberikan dampak kerugian terhadap para Saksi dan juga rasa tidak aman bagi masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi maka akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDER DINATA BIN ADITIYA DINATA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Kharisma tahun 2004 dengan No. Rangka : MH1JB21154K450538 dan No Mesin : JB21E1446194 terondol tanpa bodi;

Dikembalikan kepada Sdr. PAINO melalui Saksi Herdi Bin Radik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Echo Wardoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbu



Arie Yohansyah, S.H.